

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS PRIMER KOPERASI
ANGKATAN DARAT (PRIMKOPAD) DETASEMEN KESEHATAN
WILAYAH 01.04.05 PADANG TERHADAP ANGGOTA DAN PIHAK
KETIGA**

**Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

SYARI YUNITA

02140157

Program Kekhususan : PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2006

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS PRIMKOPAD (PRIMER KOPERASI
ANGKATAN DARAT) DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 01.04.05
PADANG TERHADAP ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA**

(Oleh : Syari Yunita, Bp : 02140157, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69
hal, 2006)

ABSTRAK

Koperasi merupakan jenis usaha yang sesuai dengan watak dan sifat bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, maka instansi-instansi pemerintah banyak mendirikan koperasi guna membantu para karyawan dalam mengatasi kesulitan ekonomi sekarang ini. Salah satunya adalah PRIMKOPAD (Primer Koperasi Angkatan Darat) Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang yang memperlihatkan peranannya dalam lingkungannya.

Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dalam bentuk skripsi. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pengurus PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang terhadap anggota dan pihak ketiga menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam usaha pengelolaan dan pengembangan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang dan cara mengatasinya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pengelolaan dan pengembangan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang agar tujuan dan sasarannya sesuai dengan apa yang dimaksud yaitu untuk kesejahteraan yang bermutu bagi seluruh anggota dan menjadi koperasi yang terbaik dalam segala aspek yang merupakan visi dari koperasi tersebut.

Bentuk tanggung jawab pengurus PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang terhadap anggota dan pihak ketiga adalah menurut UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bentuk tanggung jawab pengurus terhadap anggotanya di samping menyelenggarakan berbagai unit usahanya juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota. Begitu juga untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota tentang koperasi, dengan diadakan penyuluhan dan bimbingan-bimbingan pendidikan koperasi. Adapun tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pihak ketiga ini terutama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan unit usaha yang dikelola oleh pengurus.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam menjalankan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang, pada umumnya adalah pengetahuan anggota koperasi tentang perkoperasian ini dirasakan sangat kurang sekali, karena mereka menganggap usaha-usaha yang dikelola dengan susah payah keuntungannya sebagian besar akan didapat oleh pengurus itu sendiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, di mana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Ciri-ciri demokrasi itu adalah antara lain, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan asas tersebut adalah koperasi.

Unit usaha koperasi ekonomi rakyat yang harus dikembangkan menjadi unit usaha yang kukuh dalam rangka proses demokrasi ekonomi, yang didasarkan atas cita-cita kemerdekaan Indonesia, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, menganggap perkembangan koperasi sebagai unit ekonomi untuk tujuan mengubah dialektik hubungan ekonomi kolonial yang ada sejak zaman Belanda menjadi dialektik hubungan ekonomi yang akan menjadikan rakyat banyak sebagai kekuatan ekonomi di samping kekuatan ekonomi sektor pemerintah. Proses perubahan ini mengandung pengertian mengenai perlunya restrukturisasi ekonomi untuk mewujudkan keseimbangan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi dan mengemukakan upaya-upaya pengembangan koperasi dalam sistim ekonomi Indonesia untuk memuju kepada kehidupan ekonomi yang demokratis¹.

¹ Sritua Ariel, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengonon*, Bumi Aksara, Jakarta.
Muhammadyah, University Press, 2002, hlm. 110.



Oleh sebab itu, pembangunan koperasi juga diarahkan agar koperasi dapat berperan secara positif sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional².

Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam pasal di atas dapat dilihat adanya asas kekeluargaan yang artinya bahwa bangsa Indonesia mengutamakan nilai-nilai demokrasi atau mufakat untuk mencapai suatu tujuan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pendiri negara untuk menetapkan sumber hukum yang dituangkan dalam upaya mencapai masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia³.

Oleh karena itu, dalam konsep hukum perekonomian Indonesia telah dirumuskan perekonomian yang bersumberkan pada pancasila agar tercapainya kesejahteraan sosial, untuk itu sarana koperasi dimanfaatkan seefisien mungkin dan tepat guna, dan diperlukan pengelolaan dan pengembangan koperasi dengan baik sehingga cita-cita bangsa yang dirumuskan oleh undang-undang dapat terwujud.

Dalam aktivitas perekonomian dunia dan di negara Indonesia selama ini, eksistensi koperasi benar-benar "hadir" di dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di semua lini kehidupan dan kegiatan perekonomian, kehadiran organisasi koperasi dan cara kerja badan usaha koperasi (meskipun tidak sangat menonjol) terlihat nyata keberadaannya, baik di lingkungan para pelajar, mahasiswa, pegawai negeri,

² Ninik W., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 159.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 42.

karyawan swasta, pedagang, pelaku ekonomi non formal, petani, pejabat pemerintah maupun pengusaha⁴.

Ini disebabkan dasar ideologi perekonomian “menghendaki” berkoperasi, inilah yang disebut ekonomi kerakyatan. Dengan keberadaan koperasi dan cara kerja koperasi yang bersifat “melayani” sangat bermanfaat bagi anggota secara internal khususnya, dan bagi orang-orang yang mengerti tentang hakikat kehadiran sebuah badan usaha koperasi dan memerlukan pelayanan jasa-jasanya. Mengutamakan pelayanan kepada anggota merupakan tujuan utama sebuah organisasi koperasi, sehingga keberadaan badan usaha koperasi di lingkungan masyarakat selalu signifikan bagi kepentingan ekonomi para anggota masyarakat yang menjadi anggota dan pengguna koperasi tersebut⁵.

Melihat pentingnya peranan koperasi, maka guna membantu para karyawan mengatasi kesulitan ekonomi, Primer Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD) Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang, memperlihatkan peranannya dalam lingkungannya.

PRIMKOPAD merupakan salah satu jenis koperasi fungsional yang berbentuk koperasi primer. Koperasi primer menurut Pasal 1 (3) Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah “koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-scorang”. Dalam Pasal 6 (1) Undang Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa “koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang”.

⁴ Andjar Pachta W., dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm
⁵ *Ibid*



Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan, Pengembangan dan Pertanggung Jawaban Pengurus PRIMKOPAD (Primer Koperasi Angkatan Darat) Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang Terhadap Anggota dan Pihak Ketiga”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan dan pengembangan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang .
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pengurus dalam menjalankan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang kepada anggota dan pihak ketiga
3. Apakah hambatan yang ditemui pengurus dalam pengelolaan dan pengembangan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang dan bagaimana cara mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang .
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengurus dalam menjalankan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Terbentuknya Detasemen Kesehatan Angkatan Darat

Detasemen Kesehatan Angkatan Darat yang dalam masa revolusi fisik lebih dikenal dengan sebutan Djawatan Kesehatan Tentara, pembentukannya sejalan dengan dibentuknya Tentara Kebangsaan Indonesia yang mendapat keputusan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan sebutan mula-mula Tentara Keamanan Republik Indonesia (TKR) di mana tanggal 5 Oktober kini menjadi Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tentara Keamanan Rakyat yang tumbuh dari rakyat dan berkembang sebagai pengejawantahan (manifestasi) daripada Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat dan badan perjuangan lainnya merupakan pelopor dalam merebut kekuasaan. Hampir di tiap kesatuan badan perjuangan ini terdapat satuan atau unsur pelopor palang merah. Ada pelopor dari palang merah Badan Keamanan Rakyat, pelopor dari satuan kesehatan badan perjuangan dan ada satuan sukarela dari Palang Merah Indonesia, sehingga secara keseluruhan terhimpun dan merupakan Kesatuan Palang Merah Tentara yang kemudian menjelmalah menjadi Djawatan Kesehatan Tentara¹.

¹ Sumber: TNI-AD Sejarah Kesehatan, Tahun 1976

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang dan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah penulis menyimpulkan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pengembangan PRIMKOPAD Detasemen Kesehatan Wilayah 01.04.05 Padang dilakukan secara profesional dalam rangka mensejahterakan anggota, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu pembinaan dan pengembangan kemampuan teknis manajemen dan jiwa kewiraswastaan para manajer, karyawan dan anggota badan pemeriksa, sehingga tumbuh sikap profesional dalam pengelolaan kehidupan berkoperasi dengan tidak melupakan koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial, untuk melancarkan pengembangan dan pengelolaan koperasi tersebut diperlukan modal yang cukup, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi berasal dari :
 - a. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
 - b. Modal sendiri berasal dari : simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir, *Bacuan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Arief, Sritua, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta*. Jakarta, Muhammadiyah University Press, 2002.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press, 2005.
- Hendar, dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*. Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Kartasapoetra, G, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Ninik, Widiyanti, dkk, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rinika Cipta, Jakarta, 2003
- Nurdin, Bahri, *Partisipasi Anggota dan Pemanapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri*, Jakarta, UniversitasIndonesia Press, 1989.
- Pachta, Andjar, dan Bachtiar, Myra Rosana, dan Benemay, Nadia Maulisa, *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2005.
- Pramono, Nindyo, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Perkembangan*, Yogyakarta, TPK Gunung Mulya, 1986.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta, Erlangga, 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metoda Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.